



**bankbanten**

BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN

*Bersama Mewujudkan Harapan*


**PIAGAM, PEDOMAN DAN  
TATA TERTIB KERJA  
KOMITE PEMANTAU RISIKO**

Versi : 2/2022  
Tanggal diterbitkan : 1 Desember 2022

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEWAN KOMISARIS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.**  
No. 006/SK/KOM-BB/XII/22

**TENTANG**  
**PIAGAM, PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan tata kelola yang baik dan menjalankan fungsi pengawasan bank sesuai regulasi, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris yang akan membantu dan mendukung efektifitas pengawasan aktif Dewan Komisaris;
  2. Bahwa salah satu Komite di bawah Dewan Komisaris yang wajib dibentuk tersebut adalah Komite Pemantau Risiko;
  3. Bahwa Pedoman dan Tata Tertib Kerja Kerja Komite Pemantau Risiko telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 018/SK-KOM/BB/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pengangkatan dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
  4. Bahwa Bank wajib melakukan pengkajian ulang minimal 2 (dua) tahun sekali atau sesuai kebutuhan Bank sejak tanggal ketentuan terakhir diterbitkan;
  5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu dilakukan pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992;
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
  4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
  5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
  6. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk berikut perubahannya;
  7. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 018/SK-KOM/BB/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pengangkatan dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
  8. Surat Keputusan Direksi No. 573/SK/DIR-BB/XII/21 tanggal 22 Desember 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Ketentuan Internal;
  9. Struktur organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk yang berlaku saat ini.







**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **Piagam, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko**

1. Pedoman ini digunakan sebagai panduan bagi anggota Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Pedoman ini wajib dimuat dalam *website* Bank;
3. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 018/SK-KOM/BB/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pengangkatan dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 1 Desember 2022

  
**Hasanuddin**  
Komisaris Utama Independen

  
**M. Yusuf**  
Komisaris

	<b>BIDANG UMUM</b>	Versi	2/2022
	<b>PIAGAM, PEDOMAN &amp; TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO</b>	Kode	K.I.A.1.08
	<b>DAFTAR ISI</b>	Halaman i	

1.	Latar Belakang .....	1
2.	Ruang Lingkup .....	1
3.	Dasar Hukum .....	2
4.	Pengertian, Komposisi & Struktur Keanggotaan .....	2
5.	Persyaratan Keanggotaan .....	3
6.	Tugas dan Tanggung Jawab .....	4
7.	Wewenang .....	6
8.	Masa Jabatan Keanggotaan .....	6
9.	Mekanisme dan Waktu Kerja .....	6
10.	Penyelenggaraan Rapat .....	7
11.	Pelaporan .....	8
12.	Tatacara Penggantian dan / atau Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko .....	8
13.	Penutup .....	8

---

	BIDANG UMUM	Versi	2/2022
	PIAGAM, PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	Kode	K.I.A.1.08
	LAMPIRAN	Halaman 1	

## 1. LATAR BELAKANG

Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi *oversight*/pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.

Kewajiban Bank untuk memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko merupakan amanah dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Hal ini telah terpenuhi oleh Bank melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 018/SK-KOM/BB/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pengangkatan dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

Adanya kewajiban internal Bank untuk dilakukan pengkajian ulang ketentuan internal Bank minimal 2 (dua) tahun sekali atau sesuai kebutuhan Bank sejak tanggal ketentuan terakhir diterbitkan, maka Bank perlu melakukan pengkinian terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Piagam, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko meliputi:

- a. Pengertian, Komposisi dan Struktur Keanggotaan;
- b. Persyaratan Keanggotaan;
- c. Tugas, tanggung jawab dan wewenang;
- d. Penyelenggaraan rapat;
- e. Mekanisme dan Waktu Kerja;
- f. Masa Jabatan;
- g. Pelaporan;
- h. Tatacara Penggantian dan/atau Pengangkatan Anggota.

## 3. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;



	BIDANG UMUM	Versi	2/2022
	PIAGAM, PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	Kode	K.I.A.1.08
	LAMPIRAN	Halaman	2

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- f. Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk berikut perubahannya;
- g. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 018/SK-KOM/BB/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pengangkatan dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk;
- h. Surat Keputusan Direksi No. 573/SK/DIR-BB/XII/21 tanggal 22 Desember 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Ketentuan Internal;
- i. Struktur organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk yang berlaku saat ini.

#### 4. PENGERTIAN, KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

- a. Komite Pemantau Risiko adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terutama dalam hal implementasi manajemen risiko pada Bank.
- b. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan lain dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- c. Komite Pemantau Risiko beranggotakan paling sedikit:
  - i. 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua dan Anggota. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua.
  - ii. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau perbankan.
  - iii. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko
- d. Ketua Komite Pemantau Risiko dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

*Handwritten signature*

	BIDANG UMUM	Versi	2/2022
	PIAGAM, PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	Kode	K.I.A.1.08
	LAMPIRAN	Halaman	3

- e. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- f. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.

## 5. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

### a. Persyaratan Umum :

- i. Wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjaga kerahasiaan informasi bank;
- ii. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan;
- iii. Wajib dengan itikad baik dan profesionalisme tinggi menjalankan tugasnya secara independen, obyektif, dan bebas dari kepentingan pihak manapun;
- iv. Memiliki pengetahuan yang memadai dan senantiasa mengupdate pengetahuannya utamanya terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan regulator, dan *best practice* yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko;
- v. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

### b. Persyaratan Kompetensi :

- i. Anggota Komite yang berasal dari pihak independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau perbankan dalam hal memenuhi kriteria:
  - 1) Memiliki pengetahuan dibidang ekonomi, keuangan, dan perbankan, dan
  - 2) Memiliki pengalaman kerja yang relevan minimal 5 (lima) tahun dibidang ekonomi, keuangan, dan perbankan, serta
  - 3) Memiliki sertifikat kompetensi dibidang keuangan, dan perbankan yang dinilai relevan dengan tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko.
- ii. Anggota Komite yang berasal dari pihak independen dinilai memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko dalam hal memenuhi kriteria:
  - 1) Memiliki pengetahuan dibidang Manajemen Risiko, dan/atau
  - 2) Memiliki pengalaman kerja yang relevan minimal 5 (lima) tahun, dimana minimal 2 (dua) tahun diantaranya dibidang Manajemen Risiko, serta
  - 3) Memiliki sertifikat kompetensi dibidang Manajemen Risiko yang dinilai relevan dengan tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko.

K  
ji

	BIDANG UMUM	Versi	2/2022
	PIAGAM, PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	Kode	K.I.A.1.08
	LAMPIRAN	Halaman 4	

c. Persyaratan Independensi :

i. Tidak mempunyai:

- 1) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Bank, dan/atau
  - 2) Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank.
- ii. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam anggota komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off period*) paling sedikit 6 (enam) bulan;
- iii. Masa tunggu (*cooling off period*) paling sedikit 6 (enam) bulan tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada Bank;
- iii. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib mematuhi tata kerja bank serta menjalin hubungan baik dengan semua pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- iv. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada bank, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang memenuhi kriteria berikut:
- 1) Memenuhi seluruh kompetensi yang relevan
  - 2) Memenuhi kriteria Independensi
  - 3) Mampu menjaga kerahasiaan informasi bank, dan bertindak sesuai norma dan kode etik yang berlaku
  - 4) Memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite
  - 5) Mendapatkan ijin tertulis dari Dewan Komisaris bank asal untuk melaksanakan rangkap jabatan anggota Komite pada bank.

## 6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas Laporan-laporan Direksi, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dalam hal implementasi Manajemen Risiko, yang antara lain minimal mencakup:



	BIDANG UMUM	Versi	2/2022
	<b>PIAGAM, PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO</b>	Kode	K.I.A.1.08
	LAMPIRAN	Halaman	5

- a. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko bank dengan pelaksanaannya.
- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- c. Mengevaluasi usulan kebijakan manajemen risiko termasuk kerangka dan strateginya serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap usulan kebijakan tersebut.
- d. Melakukan review terhadap notulen rapat Komite Manajemen Risiko secara berkala, memberikan saran independent dan rekomendasi untuk penguatan panduan Manajemen Risiko bank
- e. Mengadakan rapat dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko beserta unit kerja terkait secara berkala / paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun yang membahas mengenai *dashboard* pengendalian risiko bank, profil risiko, review *risk appetite*, dan *risk tolerance* dan memberikan panduan dan rekomendasi perbaikan risiko bisnis dan issue-issue manajemen risiko lainnya
- f. Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap upaya perbaikan Tingkat Kesehatan Bank secara berkala
- g. Membantu memastikan independensi Satuan Kerja Manajemen Risiko, kompetensi SDM terkait manajemen risiko, implementasi budaya risiko disetiap jenjang organisasi bank, dan terlaksananya kaji ulang secara berkala terkait keakuratan metode penilaian risiko, kecukupan implementasi Sistem Informasi Manajemen Risiko, dan ketepatan kebijakan penentuan limit risiko Bank
- h. Memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan Dewan Komisaris untuk menyetujui kebijakan Manajemen Risiko dan Implementasinya termasuk kecukupan mitigasi risiko yang mungkin timbul dari transaksi dan hal lainnya yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
- i. Melakukan tugas lainnya yang relevan dengan Tupoksi Komite Manajemen Risiko sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris.



	<b>BIDANG UMUM</b>	Versi	2/2022
	<b>PIAGAM, PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO</b>	Kode	K.I.A.1.08
	<b>LAMPIRAN</b>	Halaman	6

## 7. WEWENANG

Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Meminta dan mengakses seluruh data dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dari seluruh unit kerja terkait, antara lain namun tidak terbatas kepada Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Realisasi Action Plan Penyehatan Bank, GCG, dan TKB, Laporan Audit Internal dan Eksternal, serta KHP OJK, Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan realisasi rencana kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan, dan Laporan lainnya yang dinilai perlu oleh Komite Manajemen Risiko
- b. Menjalinkan komunikasi dengan unit kerja terkait berikut dengan Direktur supervisinya dalam hal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Komite Pemantau Risiko
- c. Melakukan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## 8. MASA JABATAN KEANGGOTAAN

- a. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perseroan, dan dapat dipilih kembali secara berturut-turut untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- b. Periodisasi masa jabatan yang dimaksud mengacu kepada periodisasi masa jabatan Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi secara berkala.
- c. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko berhenti atau mengundurkan diri, maka Ketua Komite Pemantau Risiko digantikan oleh Komisaris Independen lainnya dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

## 9. MEKANISME DAN WAKTU KERJA

- a. Komite Pemantau Risiko bekerja dibawah koordinasi ketua komite;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko antara lain melalui rapat Komite, kajian rekomendasi kepada Dewan Komisaris, dan/atau diskusi dengan unit kerja terkait diluar rapat komite;
- c. Terkait penyelenggaraan rapat Komite Audit (undangan, materi rapat, notulen rapat), pemenuhan kebutuhan data Komite Audit serta dokumentasi, anggota Komite Audit melakukan koordinasi dengan Sekretariat Dewan Komisaris;



	<b>BIDANG UMUM</b>	Versi	2/2022
	<b>PIAGAM, PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO</b>	Kode	K.I.A.1.08
	<b>LAMPIRAN</b>	Halaman	7

- d. Anggota Komite menyusun kajian dan membahas hasil kajian dengan anggota komite lainnya sebelum dibahas dalam Rapat Komite, untuk kemudian merekomendasikan masukan kepada Dewan Komisaris;
- e. Komite Pemantau Risiko wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja dalam satu minggu diluar jadwal rapat rutin yang telah dijadwalkan.

#### 10. PENYELENGGARAAN RAPAT

- a. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan) atau sesuai dengan kebutuhan bank;
- b. Rapat Komite Pemantau Risiko dapat dilaksanakan secara *face-to-face onsite* maupun secara *online* melalui *video conferencing*.
- c. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang pihak independen.
- d. Apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka ketua komite dapat mendelegasikan dengan memberikan kuasa untuk memimpin rapat kepada Komisaris Independen lain yang merupakan anggota Komite tersebut.
- e. Komite Pemantau Risiko dapat mengundang pihak-pihak lain dalam rapat komite sesuai kebutuhan rapat.
- f. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- g. Ketua Komite dan setiap anggota komite masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usulan harus dianggap ditolak.
- h. Seluruh keputusan rapat Komite Pemantau Risiko bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite Pemantau Risiko.
- i. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat, didokumentasikan dengan baik, dan didistribusikan kepada seluruh anggota Komite pada kesempatan pertama.
- j. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
- k. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.



	<b>BIDANG UMUM</b>	Versi	2/2022
	<b>PIAGAM, PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO</b>	Kode	K.I.A.1.08
	<b>LAMPIRAN</b>	Halaman	8

## 11. PELAPORAN

- a. Komite Pemantau Risiko wajib membuat Laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan
- b. Komite Pemantau Risiko wajib membuat Laporan kegiatan dan pokok-pokok hasil pengawasan setiap triwulan kepada Dewan Komisaris
- c. Komite Pemantau Risiko wajib membuat Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank, yang paling kurang meliputi pernyataan bahwa bank telah memiliki pedoman Komite Pemantau Risiko, dan uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam tahun buku yang bersangkutan.

## 12. TATACARA PENGGANTIAN DAN/ATAU PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

- a. Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Direksi mengajukan (dapat lebih dari satu) Pihak Independen sebagai calon anggota Komite Pemantau Risiko berikut dengan dokumen pendukungnya seperti daftar Riwayat hidup, dan sebagainya;
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan seleksi, paling kurang dalam aspek:
  - i. Administratif, Akademis/Pendidikan serta Sertifikasi Profesional yang dipegang
  - ii. Pengalaman dan jabatan yang pernah diembannya sesuai dengan persyaratan kompetensi yang ditetapkan
  - iii. Melakukan serangkaian wawancara, terakhir wawancara dengan Dewan Komisaris
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan penilaian dan menetapkan ranking terhadap Pihak Independen calon anggota Komite Pemantau Risiko berdasarkan hasil seleksi.
- d. Dewan Komisaris mengadakan rapat untuk memutuskan dan mengangkat anggota Komite Pemantau Risiko yang baru untuk kemudian menetapkannya dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris

## 13. PENUTUP

- a. Pedoman kerja/charter Komite Pemantau Risiko bersifat mengikat dan oleh karenanya, wajib ditaati oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko.
- b. Apabila kemudian dalam pelaksanaan *charter* ini terdapat hal-hal yang kurang/tidak sesuai dengan *best practice* pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta wewenang Komite Pemantau Risiko, maka Komite Pemantau Risiko dapat mengajukan review dan revisi terhadap Piagam, Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini.



	BIDANG UMUM	Versi	2/2022
	PIAGAM, PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO	Kode	K.I.A.1.08
	LAMPIRAN	Halaman	9

- c. Dengan adanya perubahan pada Piagam, Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 018/SK-KOM/BB/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pengangkatan dan Tata tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dinyatakan tidak berlaku lagi.
- d. Piagam, Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
- e. Piagam, Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko akan dilakukan review dan *update* secara berkala sekurangngnya setiap 5 (lima) tahun sekali, dan/atau pada saat terjadinya perubahan ketentuan dari otoritas pengawas perbankan dan pasar modal.

Log